



**P E N E T A P A N**

**Nomor 157/Pdt.P/2022/PN Cbi.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan atas nama:

**EMIL**, lahir di Bogor, tanggal 29 November 1976, alamat Kampung Malingping RT.008 RW.004, Desa/Kelurahan Bantarkuning, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, pekerjaan mengurus rumah tangga, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan kepersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 29 Maret 2022, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 3201086911760001 atas nama Emil yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 20 Februari 2019;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Laki-laki yang bernama Endih (siri) pada tahun 2000 di Desa Bantar Kuning, Kabupaten Bogor pada tanggal 15 Juli 2000;
3. Bahwa Pemohon dikaruniai anak pertama yang bernama Encep Jaelani lahir di Bogor tanggal 16 Juni 2002 sesuai Kutipan Kelahiran Nomor 3201-LT-06072019-0017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 19 Juli 2019;
4. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan Perbaikan nama anak Pemohon di dalam Akte Kelahiran anak pemohon yang semula tertulis atas nama Encep Jaelani diperbaiki menjadi Cep Jaelani disesuaikan dengan ijazah anak Pemohon;
5. Bahwa untuk perbaikan nama anak Pemohon pada akte kelahiran anak pemohon diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, berkenan untuk menerima dan memeriksa

*Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2022/PN Cbi.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Encep Jaelani diperbaiki menjadi Cep Jaelani untuk disesuaikan dengan ijazah anak Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada pegawai dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan nama anak Pemohon dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Emil dengan NIK 3201086911760001, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Endih dengan Nomor 3201081404080050, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Encep Jaelani dengan Nomor 3201-LT-06072019-0017, tanggal 2 Juli 2019, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama Cep Jaelani, tanggal 2 Juni 2017, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-4 telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing telah didengar keterangannya dengan dibawah sumpah:

1. Saksi Dida Kusmajaya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama anak Pemohon di Akta Kelahiran anak Pemohon, dari yang sebelumnya tertulis Encep Jaelani diubah menjadi Cep Jaelani untuk disesuaikan dengan ijazah anak Pemohon;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2022/PN Cbi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cep Jaelani adalah anak Pemohon dengan Oman;
- Bahwa Cep Jaelani lahir pada tanggal 16 Juni 2002;
- Bahwa ijazah milik Cep Jaelani terbit lebih dahulu daripada akta kelahiran;
- Bahwa nama anak Pemohon yang benar adalah Cep Jaelani;
- Bahwa kesalahan nama anak Pemohon pada akta kelahiran dikarenakan ketidaktelitian pada saat proses pembuatan akta kelahiran milik anak Pemohon;

Atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Dadang Ahmad Jarkasih, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama anak Pemohon di Akta Kelahiran anak Pemohon, dari yang sebelumnya tertulis Encep Jaelani diubah menjadi Cep Jaelani untuk disesuaikan dengan ijazah anak Pemohon;
- Bahwa Cep Jaelani adalah anak Pemohon dengan Oman;
- Bahwa Cep Jaelani lahir pada tanggal 16 Juni 2002;
- Bahwa ijazah milik Cep Jaelani terbit lebih dahulu daripada akta kelahiran;
- Bahwa nama anak Pemohon yang benar adalah Cep Jaelani;
- Bahwa kesalahan nama anak Pemohon pada akta kelahiran dikarenakan ketidaktelitian pada saat proses pembuatan akta kelahiran milik anak Pemohon;

Atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-4 tersebut di atas dengan dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi yang

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2022/PN Cbi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan dan hal tersebut bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki anak bernama Cep Jaelani;
- Bahwa anak Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-06072019-0017, tanggal 9 Juli 2019, atas nama Encep Jaelani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;
- Bahwa di dalam Ijazah Madrasah Tsanawiyah nama anak Pemohon tertulis Cep Jaelani;
- Bahwa Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-06072019-0017 atas nama Encep Jaelani terbit tanggal 9 Juli 2019 sedangkan Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama Cep Jaelani, terbit tanggal 2 Juni 2017;
- Bahwa karena nama anak Pemohon yang benar adalah Cep Jaelani maka Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon di dalam akta kelahiran;
- Bahwa kesalahan nama anak Pemohon pada akta kelahiran dikarenakan ketidaktelitian pada saat proses pembuatan akta kelahiran milik anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia, maka ketentuan perubahan nama Pemohon di dalam kutipan akta kelahiran mengacu pada ketentuan yang diatur di dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya mewajibkan setiap penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi yang berwenang untuk dilakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2022/PN Cbi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Selanjutnya pada Pasal 1 angka 17 yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, di dalam ketentuan Pasal 52 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kampung Malingping RT.008 RW.004, Desa/Kelurahan Bantarkuning, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, sebagaimana disebutkan dalam bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Emil dengan NIK 3201086911760001 dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Endih dengan Nomor 3201081404080050 maka Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon agar Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon dari Encep Jaelani menjadi Cep Jaelani untuk disesuaikan dengan ijazah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon, nama Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-06072019-0017, tanggal 9 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tertulis nama Encep Jaelani kenyataan sebenarnya nama anak Pemohon adalah Cep Jaelani sebagaimana tertulis dalam Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama Cep Jaelani, tanggal 2 Juni 2017 (bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dida Kusmajaya dan saksi Dadang Ahmad Jarkasih menerangkan nama anak Pemohon yang benar adalah Cep Jaelani sebagaimana tertulis dalam Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama Cep Jaelani, tanggal 2 Juni 2017. Kesalahan nama anak Pemohon pada akta kelahiran dikarenakan ketidaktelitian pada saat proses pembuatan akta kelahiran milik anak Pemohon;

Menimbang, setelah Hakim mencermati secara saksama bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon, nama Pemohon sebagaimana tertulis di Ijazah Madrasah Tsanawiyah, tanggal 2 Juni 2017 (bukti P-4) yaitu

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2022/PN Cbi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cep Jaelani sudah benar dan sesuai dengan kenyataan yang ada. Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama Cep Jaelani, tanggal 2 Juni 2017 terbit lebih dulu dari Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-06072019-0017, tanggal 9 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor sehingga nama anak Pemohon seharusnya mengikuti nama di Ijazah Madrasah Tsanawiyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari peraturan perundang-undangan sebagaimana telah disebutkan di atas dan setelah Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon secara saksama, memeriksa bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan, dan demi adanya kepastian hukum serta tertibnya administrasi kependudukan, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon di dalam akta kelahiran tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, dengan perbaikan bunyi petitum yang selengkapny sebagaimana tertera dalam amar penetapan ini yaitu merubah nama anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-06072019-0017, tanggal 9 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor semula tertulis nama Encep Jaelani diubah menjadi tertulis Cep Jaelani;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap perubahan nama anak Pemohon di dalam akta kelahiran anak Pemohon wajib dilaporkan oleh Pemohon yang bersangkutan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon untuk dicatat pada bagian pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar dibawah ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan beserta peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2022/PN Cbi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-06072019-0017, tanggal 9 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, semula tertulis nama ENCEP JAELANI diubah menjadi CEP JAELANI;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Bogor, agar dicatat dan diregister sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya pemohonan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **25 April 2022**, oleh **ARIANI AMBARWULAN, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong yang ditunjuk sebagai hakim tunggal berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 157/Pdt.P/2022/PN Cbn, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **IRSHANTY MEISITA ILMA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik kepada Pemohon melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

**IRSHANTY MEISITA ILMA, S.H., M.H.**

**ARIANI AMBARWULAN, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp	50.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
4. Sumpah	Rp	40.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	10.000,00 +
J u m l a h	Rp	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2022/PN Cbi.